



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 858 TAHUN 2017
TENTANG

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan pemerintah daerah yang berasal dari tenaga professional non-pegawai negeri sipil diatur oleh kepala daerah atas usul pemimpin Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat BLUD UPT adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa pelayanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pegawai BLUD non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Dinas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD UPT.

13. Perusahaan ...

13. Perusahaan penyedia jasa pekerja adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja untuk dipekerjakan di BLUD UPT yang memiliki izin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
14. Formasi pegawai adalah kebutuhan jumlah tenaga tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD UPT.
15. Gaji adalah hak pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD UPT yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau perjanjian kerja bersama.
16. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak pegawai Non PNS baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh BLUD UPT sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau perjanjian kerja bersama.
17. Penerimaan Pegawai adalah proses pengangkatan pegawai BLUD non PNS.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD UPT.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu Pemimpin BLUD UPT melalui Kepala Dinas dapat mengangkat Pegawai BLUD UPT Non PNS yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan mengemban tugas/pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPT dan dituangkan dalam surat perjanjian kerja.

(2) Surat ...

- (2) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas dan BKPP.

Bagian Kedua

Formasi Penerimaan dan Seleksi

Pasal 4

- (1) BLUD UPT wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan dari Dinas.

Pasal 5

Dinas dalam penerimaan Pegawai Non PNS untuk BLUD UPT harus mengikuti formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Seleksi dan penerimaan Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Dinas dan dilaporkan kepada BKPP.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.
- (3) Tata cara pengadaan penerimaan pegawai BLUD UPT non PNS sebagai berikut:
 - a. pengumuman melalui media massa dan/atau website Pemerintah Kota Bandung;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman calon pegawai BLUD UPT non PNS yang lolos seleksi administrasi;
 - d. ujian seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil ujian seleksi.

(4) Ujian ...

- (4) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. tes kompetensi;
 - b. tes kesehatan;
 - c. tes psikologi; dan
 - d. tes wawancara.

BAB III

MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan rangkaian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai pegawai BLUD UPT Non PNS.
- (2) Pegawai BLUD UPT Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai yang berperilaku dan bekerja dengan baik ditetapkan sebagai pegawai BLUD UPT Non PNS.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai BLUD UPT Non PNS maupun BLUD UPT dapat saling mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi apapun.

Pasal 8

Pemimpin UPT dapat menugaskan Pegawai BLUD UPT Non PNS untuk melaksanakan tugas tertentu dengan penugasan, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite masa percobaan dan/atau masa kerja.

Pasal 9

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD UPT Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier pegawai BLUD UPT non PNS menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD UPT dan dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan pegawai Non PNS meliputi
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. pendidikan dan latihan; dan
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Hak pegawai BLUD UPT non PNS sebagai berikut:
 - a. mendapatkan gaji setiap bulan, dengan besaran paling rendah sebesar Upah Minimum Kota yang berlaku;
 - b. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja.
- (2) Pegawai BLUD UPT non PNS dapat diberikan tunjangan, honor dan Penghasilan lainnya diluar gaji.
- (3) Pegawai BLUD UPT non PNS mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:
 - a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS;
 - b. bersedia ditugaskan pada unit kerja/satuan kerja BLUD UPT;
 - c. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
 - d. mengutamakan kepentingan BLUD UPT diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan BLUD UPT oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah daerah;
 - e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
 - f. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
 - g. memegang ...

- g. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- i. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- j. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
- m. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
- n. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD UPT; dan
- o. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- p. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib pelayanan BLUD UPT.

(4) Pegawai BLUD UPT non PNS dilarang:

- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;

g. melakukan ...

- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- i. turut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD; dan
- j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD UPT non PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui perjanjian kerja.
- (2) Dinas melaporkan hasil pengadaan pegawai BLUD UPT non PNS kepada Wali Kota melalui Kepala BKPP.
- (3) Pegawai BLUD non PNS berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Dinas apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhir masa perjanjian kerja;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. dengan hormat apabila:
 - 1. telah mencapai batas usia pensiun;
 - 2. berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;
 - 3. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - 4. meninggal dunia ...

4. meninggal dunia;
 5. sakit berkepanjangan lebih dari 12 (dua belas) bulan terus menerus; dan
 6. dalam masa percobaan.
- b. dengan tidak hormat apabila:
1. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 2. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau diluar lingkungan kerja.
 3. melakukan perbuatan asusila didalam dan/atau diluar lingkungan kerja;
 4. melakukan tindak kejahatan misalnya mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik didalam lingkungan maupun diluar lingkungan kerja;
 5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau diluar lingkungan kerja;
 6. membujuk pimpinan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 7. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik BLUD UPT;
 8. mencemarkan nama baik Pimpinan, teman kerja dan BLUD UPT;
 9. menerima suap, komisi hadiah atau gratifikasi dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 10. mangkir selama 5 (lima) hari kerja kumulatif dalam 1 (satu) tahun tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pejabat kepegawaian 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
 11. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas BLUD UPT untuk kepentingan pribadi baik didalam maupun diluar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 12. mempunyai ...

12. mempunyai usaha dan/atau bekerja ditempat lain tanpa izin dari pimpinan BLUD UPT yang bersangkutan;
 13. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. pembebasan tugas sementara, apabila:
1. pegawai Non PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pembebasan tugas sementara;
 2. pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan pada saat penahanan dilakukan;
 3. pegawai non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka BLUD UPT tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pegawai BLUD Non PNS sebagai berikut :
 - a. untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% dari upah;
 - b. untuk 2 (dua) orang tanggungan 35 % dari upah;
 - c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45 % dari upah;
 - d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih 50% dari upah.
 4. apabila pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan upah seperti semula;
 5. pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepada pegawai Non PNS yang diberhentikan, diberikan hak sesuai ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerja.

BAB VI
MASA KERJA DAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 13

- (1) Masa kerja pegawai BLUD Non PNS dituangkan dalam perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Batas usia masa kerja Pegawai Non PNS pada BLUD UPT adalah 58 tahun.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai BLUD Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPT.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan pegawai BLUD UPT Non PNS dibebankan pada Dinas.

BAB VIII
KARIER

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan dalam UPT kecuali yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai BLUD Non PNS sesuai perundang-undangan yang berlaku
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karier Pegawai BLUD Non PNS diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX
WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI

Pasal 16

Waktu kerja, istirahat dan cuti Pegawai BLUD Non PNS diatur oleh BLUD UPT.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
 - a. formasi;
 - b. penerimaan;
 - c. seleksi ...

- c. seleksi;
 - d. pemberian sanksi;
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui BKPP.
- (3) Dinas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dan berkoordinasi dengan BKPP.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

Penyelesaian perselisihan antara Pegawai BLUD Non PNS dengan BLUD UPT diselesaikan sesuai ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja.

BAB XII

LAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap BLUD UPT wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada Kepala Dinas secara reguler setiap triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) Dinas wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai BLUD UPT Non PNS kepada Wali Kota melalui BKPP secara reguler setiap tahun.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) BLUD UPT berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (4) serta tata tertib yang berlaku pada BLUD UPT.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis terdiri atas:
 - 1. surat peringatan I (pertama)
 - 2. surat peringatan II (kedua)
 - 3. surat peringatan III (ketiga)
 - c. pembebasan tugas sementara; dan
 - d. pemutusan hubungan kerja.

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi dapat diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan peraturan yang dibuat oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Dinas berkoordinasi dengan BKPP melaksanakan pembinaan terhadap peraturan kepegawaian di BLUD UPT.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2017

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 50

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027